



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-575/PK/2019 29 November 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/6059/Keuda Tanggal 6 November 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6059/Keuda tanggal 6 November 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. 6 (enam) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Penggunaan alat laboratorium untuk kegiatan pengujian dan pemeriksaan, penggunaan kamar untuk pelayanan khusus lanjut usia, penggunaan alat kesehatan dan keselamatan kerja, penggunaan alat untuk menggandakan, memelihara dan merawat dokumen/arsip daerah, penggunaan alat untuk pengembangan perikanan budidaya dan penggunaan alat perbengkelan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - ii. Diagnostik kehewanian pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - iii. Biaya Balik nama dalam hal perubahan pemilik bangunan dan pembuatan duplikat dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti IMB yang hilang atau rusak pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - iv. Surat keterangan, kegiatan praktik, penelitian dan studi banding dan pengelolaan limbah medis pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tarif retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam perda;
 - c. Tarif wisatawan mancanegara pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat dibedakan dengan tarif wisatawan domestik sepanjang pelayanan/fasilitas yang diberikan juga berbeda;
 - d. Terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB dapat diatur sanksi berupa denda administrasi terhadap pelanggaran IMB;
 - e. Pemakaian kekayaan daerah yang tidak mengubah fungsi tanah tidak dapat dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 dalam hal hasil evaluasi raperda dimaksud telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* keputusan hasil evaluasi raperda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan. Dan dalam rangka pengawasan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai...

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Pendapatan dan
Kapasitas Keuangan Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. DI Yogyakarta	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kota Serang	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang	-	√	Selesai
3	Kota Mojokerto	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kota Mojokerto	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
5	Kota Tangerang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
6	Kota Tangerang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai